

Analisis Filosofis Implementasi Merdeka Belajar sebagai Instrumen Kesetaraan dan Pendidikan Demokratis

(Philosophical Analysis of the Implementation of Freedom of Learning as an Instrument of Equality and Democratic Education)

Fristian Hadinata

Departemen Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia
Kampus UI Depok, FIB Gedung VII, Kota Depok
Tel: +62(21)7863528
Surel: hadinatafristian@yahoo.com

Diterima: 4 September 2021

Direvisi: 8 Desember 2021

Disetujui: 22 Desember 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gagasan Merdeka Belajar secara filosofis, tidak hanya berfokus pada mengatasi persoalan-persoalan secara teknis dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak sekadar terjebak dalam tafsiran keuntungan instrumental dari pendidikan, tetapi juga untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam Pembukaan UUD 1945 dalam masyarakat demokratis. Penelitian dilakukan dengan metode refleksi kritis dan fenomenologi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tafsiran baru atas Merdeka Belajar dapat dilakukan dengan memperluas gagasan itu sebagai upaya pembentukan individu agar mampu merefleksikan kehidupannya sendiri dan menjadi warga negara yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya di tengah keberagaman dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, Merdeka Belajar perlu dilengkapi dengan konsep pendidikan demokratis yang berhubungan dengan reproduksi sosial secara sadar seperti yang dikemukakan oleh Amy Gutmann, di mana di dalamnya terkandung pembagian otoritas dan dua prinsip pembatasan, yaitu prinsip non-represi dan prinsip nondiskriminasi dalam pendidikan.

Kata kunci: merdeka belajar, pembagian otoritas, pendidikan demokratis, prinsip nondiskriminasi, prinsip nonrepresi

Abstract

This study aims to analyze the idea of learning freedom philosophically, focused to overcome technical problems in implementing the policy. The learning freedom is supposed not only to be trapped in the interpretation of the instrumental benefits of education, but also to realize the shared ideals in the Preamble of the 1945 Constitution in the democratic society. To pursue the aim of this study, qualitative descriptive method together with critical reflection and phenomenology approach was used. The results revealed that a new interpretation of learning freedom can be done by expanding the idea as an effort to establish individuals to reflect on their own lives and become citizens who can carry out their functions amid diversity in a democratic



society. Therefore, it can be concluded that learning freedom needs to be complemented by the concept of democratic education related to conscious social reproduction as proposed by Amy Gutmann, in which it contains the division of authority and two principles of limitation, namely non-repression and non-discrimination principles in education.

Keywords: freedom of learning, democratic education, division of authority, non-discrimination principle, non-repression principle

PENDAHULUAN

Dalam konteks pendidikan nasional, Indonesia telah mempunyai landasan yang jelas dan kokoh yaitu Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Hal itu menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa semua bentuk pendidikan, baik yang formal, informal dan nonformal punya peran yang penting dalam memastikan terjaganya martabat kemanusiaan secara individual dan sebagai motor transformasi bagi negara dan masyarakat.

Fungsi-fungsi utama pendidikan antara lain transmisi nilai-nilai, budaya, identitas, bahasa dari satu generasi ke generasi berikutnya; upaya untuk menjawab tantangan masa depan; memberikan akses untuk berpartisipasi yang sehat dalam memberikan keputusan pada demokrasi representatif; dan juga upaya untuk mewujudkan keadilan sosial (UNESCO 2019). Namun, pertanyaan sesungguhnya adalah bagaimana kita menilai kondisi kita hari ini? Sejauh mana upaya kita dalam mewujudkan nilai-nilai ideal dari pendidikan? Mengapa kita membutuhkan transformasi pendidikan yang lebih mengarah kepada pendidikan demokratis, bukan sekedar terbatas pada keuntungan instrumental semata? Apakah arah terbaru dari pendidikan nasional kita dalam semangat merdeka belajar dapat dijustifikasi dalam rangka pendidikan demokratis untuk mendukung terwujudnya cita-cita bersama sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut?

Peneliti melihat data dari Badan Pusat Statistik dapat diandalkan khususnya dalam buku yang diterbitkannya seperti Potret Pendidikan Indonesia 2019. Di dalamnya dijelaskan bahwa AMH (Angka Melek Huruf) 15 tahun ke atas 95,90% yang belum memenuhi target dari Renstra Kemendikbud 96,1% dan RPJMN 97,5%. Lebih dari 50% kelas setiap jenjang pendidikan dalam keadaan rusak. Umumnya hanya mencapai pendidikan menengah dan 1 dari 4 penduduk 15 tahun telah tamat SM/ sederajat, di mana hanya 9% berhasil menyelesaikan Perguruan Tinggi. Data yang disajikan juga berbicara tentang kesenjangan kota dan desa, di mana di desa angka putus sekolah lebih tinggi dan juga kesenjangan status ekonomi, di mana kalangan atas lebih mungkin untuk menyelesaikan sekolah dibandingkan kalangan bawah. Di samping data yang mengharukan tersebut, ada juga data yang cukup positif seperti meningkatnya angka partisipasi sekolah (Badan Pusat Statistik 2019).

Di samping hal-hal yang bersifat kuantitatif seperti data di atas, kita juga perlu menengok data yang terkait dengan kualitas pendidikan kita, misal, PISA 2018 dan Laporan World Bank 2018. Dalam PISA 2018, Indonesia menempati peringkat ke-74 atau keenam dari bawah dengan nilai yang cenderung stagnan, di mana Indonesia sendiri telah berpartisipasi dalam PISA sejak tahun 2001; sains skor 396 dibandingkan rata-rata OECD 489, Matematika skor 379 dibandingkan rata-rata OECD 489, membaca skor 371, rata-rata OECD 489. Kita kalah jauh dari RRT dan Singapura (OECD 2019). Pada Juni 2018, Bank Dunia dalam Perkembangan Triwulan

Perekonomian Indonesia: Pendidikan Untuk Pertumbuhan Juni menunjukkan data kebanyakan orang Indonesia buta aksara fungsional di mana 55,4% mendapatkan skor 1 dan 30,9% mendapatkan skor 2 dalam membaca dengan rentang skor 1-6. Hasil itu sangat kontras dibandingkan Vietnam dan negara-negara OECD (The World Bank 2018).

Dalam rangka menjawab tantangan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar yang diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Merdeka Belajar memberikan peluang pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan langsung dalam kehidupan nyata. Misal, pengubahan penilaian yang menekankan kemampuan minimum meliputi literasi, numerasi, dan karakter. Di sini, literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga dalam menganalisis bacaan dan mengungkapkan gagasan di baliknya dengan baik. Kemampuan numerasi tidak lagi diukur dengan semata matematika, tetapi pada kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep numerik pada kehidupan nyata. Karakter yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik (Hasim 2020). Oleh karena itu, ada empat pokok kebijakan awal Merdeka Belajar, yaitu (1) Ujian Nasional digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, di mana hal didasarkan pada tes PISA, (2) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), diberikan kebebasan pada sekolah untuk menentukan bentuk penilaian yang dapat meliputi karya tulis, portofolio atau bentuk-bentuk penugasan lain, (3) Membuat penyederhanaan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana esensinya adalah penyederhanaan administrasi untuk lebih fokus pada peningkatan kompetensi, dan (4) Perluasan sistem zonasi pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan sistem zonasi sehingga jalur afirmasi dan prestasi dalam diberikan kesempatan yang lebih baik.

Kebijakan Merdeka Belajar juga merambah dunia pendidikan tinggi dengan nama MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka). Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa diperlukannya perguruan tinggi menyesuaikan dengan arus perubahan dan kebutuhan-kebutuhan nyata di dalam masyarakat dan industri. Penyiapan mahasiswa dalam dunia kerja menjadi fokus utama di samping juga untuk menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif dan fleksibel dalam mencapai CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kebijakan ini ada empat pokok, yaitu (1) Kemudahan pembukaan program studi baru, (2) Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) Kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, (4) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil SKS di luar program studinya baik di dalam perguruan tinggi (PT) ataupun kegiatan belajar di luar PT. Adapun kegiatan belajar di luar PT tersebut meliputi (1) magang/praktik kerja, (2) proyek di desa, (3) mengajar di sekolah, (4) pertukaran pelajar, (5) penelitian, (6) kewirausahaan, (7) studi/proyek independen, (8) proyek kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut dibimbing oleh dosen pendamping. Inti dari MBKM adalah perwujudan dari pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan memberikan pengalaman yang kontekstual, di mana dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa secara nyata, di mana nantinya siap kerja dengan kemampuan-kemampuan seperti, kontrol diri, kolaborasi dan komunikasi yang baik.

Kebijakan Merdeka Belajar menghadapi beberapa persoalan-persoalan secara teknis seperti yang diungkapkan Susetyo (2020), Endang, dkk. (2021), Nur Asiah (2021), dan Fathia Alatas (2021). Misal, penyusunan kurikulum yang sesuai Merdeka Belajar-Kampus Merdeka membutuhkan waktu untuk dievaluasi dan dikaji oleh program studi untuk menilai secara pasti kelebihan dan kekurangannya apalagi melibatkan jumlah sks yang besar. Di samping, itu kerja sama dengan perguruan tinggi lain bukanlah persoalan mudah dikarenakan ada kesenjangan kualitas yang selama ini terjadi dan ada persyaratan-persyaratan yang tidak memungkinkan untuk melakukan

kerja sama secara luas. Kerja sama dengan industri atau perusahaan juga bukan perkara mudah, khususnya untuk perguruan tinggi di daerah di mana industri atau perusahaan tidak begitu banyak di wilayahnya. Kemampuan dan daya tampung yang tidaklah sama setiap wilayah. Kendala teknis lain adalah dana yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan MBKM tersebut. Persoalan-persoalan teknis tersebut telah berusaha dijawab oleh Kemendikbud dengan membuka program-program seperti magang dengan mitra industri yang bekerja sama dengan Kemendikbud (Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat), pertukaran pelajar dengan Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) atau Beasiswa Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia), di mana program-program seperti masih diinsiasi dan didanai oleh Kemendikbud sendiri.

Selain, persoalan-persoalan teknis di atas, peneliti melihat ada persoalan filosofis dari gagasan Merdeka Belajar terkait dengan substansi tujuan pendidikan. Merdeka Belajar khususnya MBKM sangat mengutamakan gagasan *link and match*, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pasar, lebih khusus lagi kebutuhan industri. Kekhawatirannya adalah perguruan tinggi berfokus pada penyediaan tenaga kerja siap pakai semata karena ditempatkan sebagai pelayan dari dunia industri. Merdeka Belajar menjadi tidak mengedepankan pendidikan demokratis yang menyiapkan warga negara yang kritis. Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa Merdeka Belajar membutuhkan pendekatan yang lebih kuat dan lebih dalam secara filosofis supaya tidak melulu terjebak dalam tafsiran keuntungan instrumental dari pendidikan yang bersesuaian dengan dunia industri, tetapi juga untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peneliti sepakat bahwa persoalan utama pendidikan kita hari ini adalah kualitas pendidikan yang rendah seperti yang hendak dijawab dengan kebijakan Merdeka Belajar. Di samping itu, kebijakan Merdeka Belajar dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan bukan hanya dalam soal pendidikan, melainkan juga kesetaraan sosial-ekonomi. Namun, bila hanya dijawab menyesuaikan dengan kebutuhan dunia industri semata, ada kekhawatiran pendekatan pendidikan kritis yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat demokratis menjadi ditinggalkan. Oleh sebab itu, Merdeka Belajar perlu bukan hanya dilandaskan kesetaraan atau kesempatan pendidikan, tetapi juga mengedepankan pendidikan kritis untuk menjawab tantangan-tantangan dalam masyarakat demokratis dan majemuk seperti Indonesia, seperti kerentanan konflik sosial-politik.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah analisis filosofis atas masalah aktual terkait dengan pendidikan nasional dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan gagasan Merdeka Belajar yang diperluas tafsirannya. Metode yang digunakan secara umum adalah refleksi kritis dengan prinsip kerja sebagai berikut: (1) Deskripsi atas persoalan dengan detail-detailnya, (2) Memeriksa persoalan tersebut dalam konteks akademik, khususnya ilmu filsafat, (3) Menyediakan analisis mendalam terkait dengan persoalan tersebut, (4) Menyampaikan apa yang telah pelajari setelah analisis, dan (5) Menjelaskan bagaimana persoalan yang dianalisis tersebut dapat berguna ke depannya.

Di samping itu, penelitian ini secara khusus menggunakan metode fenomenologi. Metode ini tidak terbatas pada usaha untuk mengetahui semata, namun menuntut keterlibatan intelektual dalam interpretasi untuk memahami dunia kehidupan. Peneliti menunda asumsi yang diterima begitu saja dalam menggambarkan fenomena untuk mendapatkan wawasan dan penafsiran dalam rangka pemaknaan yang baru. Hasil penelitian dengan metode fenomenologis memperluas wawasan atau cakrawala berpikir terkait dengan fenomena (Bloor and Wood 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan Pendidikan dalam Merdeka Belajar sebagai Keadilan

Pemerintah melalui Mendikbud telah menyampaikan gagasan terkait dengan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam upaya menjawab tantangan dunia pendidikan khususnya dalam perguruan tinggi, arus perubahan serta kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), institusi pendidikan dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar peserta didik dapat mencapai pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara optimal (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 2020). Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mewajibkan perguruan tinggi memberikan hak bagi mahasiswa secara bebas dan sukarela untuk dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara 40 sks dan dapat ditambah dengan mengambil sks di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks. Pengertian sks tidak lagi dianggap sebagai jam belajar, melainkan jam kegiatan.

Ada peluang dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam soal pembelajaran yang lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, keterlibatan langsung, model pembelajaran yang beragam serta diharapkan membawa keunggulan kompetitif. Peluang lain adalah Merdeka Belajar mampu membentuk pendidikan humanis, di mana pendidikan bertujuan untuk memberikan kesempatan-kesempatan terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap individu secara lebih luas. Artinya, hak belajar itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik *soft skills* ataupun *hard skills* supaya siap dan relevan dengan tantangan zaman. Di samping itu, program-program yang berupa magang, proyek kemanusiaan, dan kewirausahaan dapat mendukung mahasiswa dalam mengembangkan bakatnya.

Ada kritik terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar ini yaitu pendauran ulang konsep kemerdekaan yang ditawarkan tidaklah jauh berbeda dengan yang dahulu-dahulu, di mana masih diselimuti oleh nilai-nilai hierarki, paternalisme, dan sistem pasar yang kapitalistik (Laksana 2020). Konsep kemerdekaan dinilai dikerdilkan dengan konsep-konsep stabilitas, keamanan dan investasi yang dilakukan demi masyarakat itu sendiri. Kritik ini dapat dipertimbangkan dengan melihat bahwa di satu sisi Merdeka Belajar merupakan upaya untuk penyelesaian persoalan ketidaksetaraan, di mana hal itu bukan terjadi di dalam pendidikan itu sendiri, tetapi juga dalam sosial-ekonomi. Bila pendidikan tidak menghasilkan peningkatan pada taraf kehidupan secara sosial-ekonomi, peran pendidikan tidak mendapatkan legitimasinya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, konsep Merdeka Belajar yang menekankan keuntungan instrumental dalam pendidikan, yaitu menyediakan akses kepada dunia kerja atau kemampuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendapatan dan kesejahteraan dalam dunia ekonomi kompetitif, dapat dimengerti. Hal ini karena bila pendidikan tidak dapat menghasilkan keuntungan instrumental, ketidaksetaraan yang justru semakin menjadi.

Mengapa upaya kesetaraan dan kesempatan pendidikan di dalam Merdeka Belajar tidak lain bagian dari bentuk keadilan? Hal ini karena pendidikan itu adalah sebuah institusi sosial dan keadilan adalah kebijakan utama dari institusi sosial (Rawls 1971). Kita memahami bahwa prospek kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh karakter institusi di mana dia dibesarkan dan bagaimana dia berinteraksi di dalamnya. Institusi sosial ini juga mengatur distribusi peluang dan hambatan dalam interaksi sosial, maka sangatlah penting untuk memastikan institusi tersebut diatur secara adil (Bloor and Wood 2006). Di samping itu, kita juga memahami bahwa pendidikan secara luas merupakan mediasi yang menjembatani antara semua tatanan sosial dan prospek kehidupan individu. Ringkasnya, akan sebaik apa Anda atau menjadi orang seperti apa

Anda dalam sebuah tatanan sosial akan sangat dibentuk secara signifikan oleh pendidikan yang Anda dapatkan. Dan sebaliknya juga pendidikan itu juga dipengaruhi oleh karakter tatanan sosial. Artinya, ada relasi resiprokal antara pendidikan dan tatanan sosial. Oleh karena itu, juga bila kesetaraan kesempatan merupakan prinsip sentral di dalam keadilan, demikian juga distribusi kesetaraan dalam pendidikan.

Persoalannya memang terkait dengan jenis kesempatan apa yang bisa diberikan oleh pendidikan terkait dengan kehidupan individu. Dalam konteks keadilan, pendidikan setidaknya menyediakan dua kesempatan yang berbeda, tetapi bisa sangat terkait. Menurut Brighthouse (2002), yang pertama adalah keuntungan instrumental dan yang kedua adalah keuntungan intrinsik. Pendidikan menyediakan akses kepada dunia kerja atau kemampuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendapatan dan kesejahteraan dalam dunia ekonomi kompetitif. Di sisi lain, pendidikan juga menyediakan akses terhadap hal-hal yang lebih abstrak seperti kenikmatan dalam melakukan pembacaan puisi atau novel, berfilsafat, memasak, bermain musik, dan lain-lain, di mana tidak terkait langsung dengan akses terhadap pendapatan dan kesejahteraan. Memang disadari bahwa pembedaan ini artifisial karena ada beberapa keuntungan dari pendidikan yang sangat berharga masuk di dalam kedua kategori tersebut seperti pendidikan meningkatkan kemampuan kita untuk membuat sebuah penilaian yang lebih baik. Namun, pembedaan ini cukup esensial untuk melihat apa yang dimaksudkan dengan distribusi kesempatan pendidikan, di mana hal itu lebih difokuskan kepada keuntungan instrumental, tetapi dengan tetap memberikan penghargaan yang tinggi terkait dengan keuntungan intrinsik pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai ideal dalam mengonstruksikan masyarakat demokratis.

Merdeka Belajar sebagai Pendidikan Demokratis

Kritik atas kebijakan Merdeka Belajar bisa tepat bila disempitkan atau dihentikan pada keuntungan instrumental semata dari pendidikan sendiri, seperti keberterimaan di dalam dunia industri atau tidak. Tujuan pendidikan bukan hanya tentang akses terhadap pendapatan dan kesejahteraan, tetapi juga pada pembentukan individu sebagai individu yang mampu merefleksikan kehidupannya sendiri dan menjadi warga negara yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya di tengah keberagaman dalam masyarakat yang demokratis. Dengan kata lain, konsep Merdeka Belajar haruslah diperluas sampai ke sana supaya ia memiliki dasar-dasar filosofis yang lebih kuat mengapa kita ingin melaksanakannya dalam konteks kehidupan masyarakat demokratis, di mana keberagaman adalah sebuah fakta sosiologis yang tidak. Hal itu adalah luaran yang alamiah dari upaya penggunaan rasio dalam institusi politik dan sosial yang bebas, di mana adanya multiplisitas dari nilai dan cara hidup. Tak bisa juga dipungkiri bahwa masyarakat terbagi dalam berbagai keberagaman kepercayaan religius dan etis yang di dalamnya juga mengisyaratkan pemahaman yang berbeda pula tentang kehidupan yang baik. Pertanyaan filosofisnya adalah bagaimana fakta keberagaman ini sangat berhubungan dengan pendidikan dalam konsep Merdeka Belajar dan upaya untuk mempertahankan masyarakat demokratis tersebut?

Dalam pemikiran Rawls (1993), kita mengerti bahwa tujuan negara adalah untuk mengamankan perjanjian politis terkait dengan prinsip-prinsip keadilan di mana, negara itu sendiri diandaikan netral, tetapi terkadang juga terlibat dalam pertentangan dengan pandangan yang dimiliki atau dihidupi oleh warga negara. Di sini, fakta tentang keberagaman menghalangi negara dengan sendirinya untuk menegakkan kesatuan sosial dengan dasar satu keagamaan atau klaim moral tertentu. Oleh karena itu, bagi Rawls, apa yang bisa dilakukan adalah masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat demokratis, mestilah menaruh perhatian pada pendidikan sebagai upaya

penyiapan dari warga negara di masa depan, bukan berfokus pada pembentukan identitas-identitas privat atau komunitas tertentu. Lebih jauh, pendidikan mestilah terkait dengan nilai-nilai ideal dari masyarakat demokratis itu sendiri. Oleh karena itulah, gagasan Merdeka Belajar haruslah erat hubungan dengan pendidikan demokratis.

Menurut Gutmann (2002), pendidikan demokratis merupakan reproduksi sosial secara sadar. Ada dua istilah penting di sana, yaitu sadar dan sosial. Istilah sadar dapat dimengerti sebagai tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk merefleksikan kehidupan dan situasi dunia dan masyarakat di mana mereka hidup secara rasional. Istilah sosial sendiri menunjukkan bahwa kemampuan tersebut tidak hanya secara personal, tetapi menyangkut juga kebebasan politis. Hal ini dikarenakan semua pilihan-pilihan di tingkat sosial akan sangat berdampak pada pilihan-pilihan di tingkat individual. Artinya, dapat dikatakan bahwa tanpa kebebasan politis, kita tidak akan pernah benar-benar bebas.

Reproduksi yang dimaksud tidaklah berarti replikasi, tetapi menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah upaya pembedayaan individu-individu untuk melakukan pilihan-pilihan di dalam konteks yang ditemukan sendiri (Gutmann 2002). Pilihan selalu kontekstual dan kita pun memang tidak bisa memilih kehidupan pribadi ataupun politik tanpa kontekstual. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa fokus reproduksi sosial secara sadar adalah upaya pemberdayaan individu-individu untuk berpikir tentang bagaimana mereka ingin melakukan reproduksi masyarakat mereka sendiri, bukan sekedar melakukan refleksi tanpa pertimbangan rasional. Dengan kata lain, reproduksi kesadaran sosial selalu berkaitan dengan pertanyaan bagaimana kita memajukan atau menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi kita semua, di mana kita bertanggung jawab di dalamnya?

Memang harus ada yang dipertimbangkan bila gagasan Merdeka Belajar sebagai pendidikan demokratis hendak disandingkan dengan gagasan reproduksi sosial secara sadar. Utamanya terkait dengan pernyataan memberikan ruang luas kepada setiap orang untuk hidup dalam nilai-nilai yang dianggapnya sesuai dan untuk membentuk masyarakat secara bersama sebagai orang-orang yang bebas dan setara. Di sini perlu ditekankan bahwa masyarakat yang terlibat dalam reproduksi sosial secara juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menolak keberatan terhadap nilai-nilai yang menjadi landasan bagi pendidikan demokratis. Artinya, tidak semua nilai diutamakan atau diperbolehkan secara bebas lepas atas pemilihan nilai-nilai yang diajarkan kepada peserta didik.

Dengan kata lain, gagasan Merdeka Belajar juga di dalamnya tersirat pembatasan sebagaimana pendidikan demokratis dalam hal reproduksi sosial secara sadar tetap mengutamakan nilai-nilai seperti kebebasan, kejujuran, kemampuan berpikir kritis dan karakter tanpa kekerasan, di mana nilai-nilai itu dianggap sebagai nilai-nilai utama dan dapat diargumentasikan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi peserta didik untuk menjalankan kehidupannya sebagai individu dan warga negara. Lebih jauh, bila ada yang mempertanyakan nilai-nilai itu secara tidak langsung juga turut mengancam peserta didik untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan berbagai dalam kesetaraan pada pendidikan yang dijalaninya.

Apabila dielaborasi lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa walaupun Merdeka Belajar sebagai pendidikan demokratis tetap menerima persoalan kontekstual pendidikan, khususnya apa yang bisa diajarkan di dalam keluarga dan di dalam komunitas tertentu, diperlukan pendidikan yang memiliki komponen sosial yang lebih luas dan tidak hanya bertumpu pada keluarga atau komunitas, lebih utama adalah otoritas seperti negara. Artinya, Merdeka Belajar sebagai

pendidikan demokratis menuntut keluarga untuk berbagi otoritas pendidikan. Hal ini karena, seperti argumentasi Guttman (2002), kehidupan seorang yang bebas termasuk pilihannya menjadi orang tua dan menjadi orang tua secara langsung berarti mempunyai otoritas pendidikan terhadap seorang anak.

Oleh karena itu, otoritas orang tua tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat eksklusif dan otoritas utama karena bila itu terjadi, maka akan mengurangi pendidikan anak yang diperlukan untuk kehidupannya sendiri sebagai orang dewasa dan juga mengurangi kemampuan demokrasi untuk mendidik anak dalam persiapannya untuk melaksanakan politik yang bebas di dalam konteks warga negara yang setara. Dengan kata lain, pendidikan demokrasi menekankan dua hal utama, yaitu kemampuan untuk menjalankan kehidupan yang bebas sebagai tujuan utama pendidikan dan pendidik profesional sangat perlu dibekali dengan kemampuan untuk mengajarkan dasar-dasar permusyawaratan yang sangat esensial kepada peserta didik dalam menjalankan kehidupan bebas tersebut.

Di sini dapat muncul pertanyaan kritis seperti mengapa pendidikan demokratis berfokus pada pengajaran kemampuan untuk memilih di antara cara-cara hidup yang baik ketimbang mempromosikan satu cara hidup yang baik bagi setiap orang? Menurut Gutmann (2002), suatu otoritas pendidikan yang hanya mempromosikan satu cara hidup yang baik tidak dapat dijustifikasi karena secara langsung akan mengurangi kapasitas yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam memilih di antara cara-cara hidup yang baik. Bagaimana dia bisa memilih, bila opsi pilihan telah dibatasi sejak awal. Misal, bisa saja seorang guru atau dosen menyakini bahwa cara hidupnya adalah cara hidup yang terbaik. Namun, keyakinan tersebut tidak serta-merta bahwa dia berhak untuk memaksakan cara hidup tersebut kepada murid atau mahasiswanya. Hal itu karena akan mengurangi kemampuan untuk memilih sebuah cara hidup yang baik untuk dirinya sendiri. Di samping itu, kemampuan untuk memilih cara-cara hidup yang baik itu juga dibutuhkan untuk kehidupan politik yang bebas dan setara, khususnya dalam sebuah demokrasi representatif.

Hal lain yang mesti dipertimbangkan dalam gagasan Merdeka Belajar sebagai pendidikan demokratis adalah penekanan bahwa mengajarkan kepada peserta didik untuk menjadi orang dan warga yang hidup bebas dan setara tidak berarti bahwa pendidikan pada dirinya hanya menghargai nilai kebebasan. Otoritas pendidikan haruslah mengajarkan peserta didik terkait dengan nilai-nilai yang juga menjadi dasar sebuah kehidupan yang bebas dan setara, seperti keadilan, toleransi, dan gotong-royong, di mana tanpa nilai-nilai tersebut, sebuah masyarakat demokratis tidak akan bertumbuh, demikian juga kebebasan. Menurut Gutmann (2002), mengajarkan nilai-nilai ini juga mengisyaratkan untuk mengembangkan kapasitas peserta didik untuk melakukan penilaian terhadap nilai-nilai ini dalam konteks menerima, menolak atau merevisi suatu pemahaman terhadap dengan menggunakan rasio mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengembangan karakter juga merupakan bagian dari pendidikan demokrasi, demikian juga dalam konteks merdeka belajar.

Pembagian Otoritas dan Prinsip-prinsip Pembatasan dalam Pendidikan

Pendidikan demokratis menyadari bahwa otoritas pendidikan mestilah dibagi antara orang tua, warga negara, dan pendidik profesional, sekalipun tidak menjamin bahwa otoritas-otoritas untuk sepenuhnya berfokus pada pengetahuan atau pengembangan karakter untuk menjalankan kehidupan yang dipilih peserta didik sendiri. Artinya, mungkin saja orang tua telah memiliki asumsi-asumsi terhadap anak-anaknya atau para pendidik profesional tidak dapat netral dalam persoalan kompetisi konsepsi hidup yang baik ditawarkan kepada peserta didik. Namun, tetap

saja premis terkait dengan pembagian otoritas pendidikan itu memiliki nilai pada dirinya sendiri. Ini dikarenakan pembagian otoritas pendidikan di antara orang tua, warga negara dan pendidik profesional juga mendukung inti dari pendidikan demokratis itu sendiri.

Pendidikan demokratis mengerti akan pentingnya pendidikan yang dilakukan orang tua dalam membentuk konsepsi hidup yang baik secara tertentu, di mana hal itu juga bisa konsisten dengan kebebasan anak dalam memilih konsepsi hidup yang baik di masa depan. Di samping itu, pendidikan demokratis juga memahami peran sentral dari pendidik profesional dalam mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengapresiasi dan mengevaluasi cara-cara hidup yang lain dibandingkan apa yang telah ditawarkan di dalam keluarga melalui orang tua misalnya. Pendidikan demokratis juga menyadari peran penting dari pendidikan politik di dalam pendewasaan peserta didik yang konsisten dengan nilai kebebasan dan berbagi hak serta tanggung jawab dalam kewarganegaraan yang demokratis.

Dalam konteks itu dibutuhkan pembatasan-pembatasan terkait dengan semua otoritas pendidikan baik itu orang tua, pendidik profesional dan juga komunitas-komunitas publik lainnya. Menurut Gutmann (2002), prinsip pembatasan yang utama dalam semua otoritas pendidikan adalah prinsip non-represi. Prinsip ini mencegah negara dan entitas lain di dalamnya untuk menggunakan pendidikan sebagai pembatasan perkembangan dari peserta didik dalam melakukan evaluasi atas nilai kehidupan yang melingkupinya. Prinsip nonrepresi juga sangat kompatibel dengan kepentingan pendidikan dalam rangka menumbuhkan karakter-karakter yang diperlukan sebagai fondasi dalam mengembangkan kemampuan tersebut.

Pengajaran kemampuan untuk melakukan evaluasi atas nilai kehidupan merupakan tujuan pendidikan yang krusial bagi sebuah masyarakat yang bebas dan setara. Artinya, hal ini dapat dilihat sebagai pembatasan sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kewarganegaraan demokratis dikarenakan prinsip ini diturunkan dari tujuan utama pendidikan demokratis, khususnya untuk mendidik bahwa setiap individu sebagai manusia yang bebas dan setara, di mana mampu melakukan proses permintaan pertanggungjawaban terhadap perwakilannya. Hal ini dikarenakan asumsi dari pendidikan demokratis tidaklah didasarkan bahwa setiap individu harus berpartisipasi di dalam politik, di mana hal itu lebih dianggap sebagai bagian dari nilai yang bisa dipilih sebagai hidup yang baik.

Apa yang ditekankan oleh pendidikan demokratis adalah setiap individu haruslah dididik untuk punya kemampuan memilih sebuah kehidupan yang baik bagi dirinya sendiri dan berbagi sebagai warga negara yang bebas dan setara dalam praksis politik demokrasi. Oleh karena itu, membatasi perkembangan kapasitas peserta didik untuk melakukan evaluasi terhadap nilai kehidupan bisa diartikan sebagai pembatasan terhadap kesempatan untuk menjadi warga negara yang bebas dan setara. Argumentasinya jelas didasarkan pada bahwa reproduksi sosial secara sadar sebagai nilai ideal dari pendidikan demokratis mensyaratkan semua pendidik demokratis membatasi diri mereka sendiri dari menggunakan pendidikan untuk mengecilkan peran proses evaluasi atau penilaian kritis atas konsepsi-konsepsi nilai kehidupan dan masyarakat yang baik.

Prinsip kedua yang terkait dengan pembatasan otoritas pendidikan, di mana juga bersesuaian dengan tujuan ideal pendidikan bagi kewarganegaraan yang bebas dan setara adalah prinsip nondiskriminasi. Prinsip ini mengembangkan dalil dari prinsip nonrepresi dikarenakan negara dan otoritas pendidikan yang lainnya bisa saja melakukan represi dengan mengeksklusikan kelompok tertentu dari peserta didik atau dengan menolak hak-hak pendidikannya. Memang

sering kali represi di dalam pendidikan lebih mengambil bentuk diskriminasi pasif, tetapi berkelanjutan.

Dampak dari diskriminasi tersebut adalah memangkas kemampuan dari kelompok tertentu untuk berbagi sebagai warga negara yang bebas dan setara, di mana mereka hanya bisa menikmati kebaikan-kebaikan sosial yang ditawarkan oleh warga negara yang lebih diuntungkan oleh diskriminasi yang ada. Oleh karena itu, Gutmann (2002) menegaskan bahwa prinsip nondiskriminasi bisa dilihat sebagai pelengkap dari prinsip nonrepresi. Prinsip nondiskriminasi ini haruslah diterapkan dalam semua aspek pendidikan yang dibutuhkan untuk menyiapkan peserta didik sebagai warga negara yang bebas dan setara. Bisa dikatakan prinsip nondiskriminasi juga mengisyaratkan noneksklusi.

Kedua prinsip ini, baik nonrepresi ataupun nondiskriminasi, secara langsung merupakan penyangga bagi kebebasan dalam tingkat individual dan dalam tingkat politik. Semua warga negara haruslah dididik sehingga mereka punya sebuah kesempatan untuk memilih kehidupan yang baik bagi mereka sendiri dan berbagi secara sadar dalam membentuk struktur sosial di mana mereka hidup. Dalil yang mesti dipertahankan dalam pendidikan demokrasi bukanlah pada netralitasnya. Sebaliknya, pada tujuan idealnya untuk mendidik semua peserta didik mampu sebagai seseorang yang bebas dan setara baik sebagai individu ataupun warga negara. Pendidikan tidaklah netral dan memang begitu adanya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan relevansinya bagi konteks pendidikan nasional kita adalah gagasan Merdeka Belajar perlu diperluas juga untuk mencakup pendidikan demokratis didasarkan pada landasan pembagian otoritas dan pembatasan yang di dalamnya mengandung prinsip nonrepresi dan prinsip nondiskriminasi. Hal ini diperlukan supaya gagasan Merdeka Belajar tidak sekadar terjebak di dalam tafsiran pengerdilan pendidikan dalam keuntungan instrumental semata, sekalipun memang hal itu diperlukan juga. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa Merdeka Belajar bukan hanya dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan praktis, tetapi juga dalam upaya reproduksi sosial secara sadar dalam kehidupan masyarakat demokratis, khususnya Indonesia dalam upaya di mana mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tanpa perluasan tafsiran tersebut, gagasan Merdeka Belajar akan kekurangan legitimasi secara filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Fathiah. 2021. "Tantangan dan Peluang Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka." Dalam *Implementasi dan Problematika Merdeka Belajar*, disunting oleh Adi Wijayanto, Aria Septi Anggaira, Wahyu Indra Bayu, dan Fahrial Amiq. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Asiah, Nur. 2021. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar)." Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bloor, Michael dan Fiona Wood. 2006. "Phenomenological Methods." Dalam *Keywords in Qualitative Methods*. London: SAGE Publications LTD.

- Brighthouse, Harry. 2002. "Educational Equality and Justice." Dalam *A Companion to the Philosophy of Education*, disunting oleh Randall Curren. Blackwell Publishing Ltd.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2020. *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Gutmann, Amy. 2002. "The Authority and Responsibility to Educate." Dalam *A Companion to the Philosophy of Education*, disunting oleh Randall Curren. Blackwell Publishing Ltd.
- Hasim, Evi. 2020. "Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19." *Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*. Gorontalo.
- Kartini, Endang, Lalu Mimbar, dan Izrawati. 2021. "Tantangan dalam Pembelajaran Perguruan Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar di Masa Pandemi Covid -19." *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)* 9 (2), 43-50.
- Laksana, Ben K. C. 2020. "Merdeka Belajar" Gaya Menteri Nadiem: *Apanya yang Merdeka?*" <https://indoprogess.com/2020/09/merdeka-belajar-gaya-menteri-nadiem-apanya-yang-merdeka/>. 15 September.
- OECD. 2019. *PISA 2018 Result (Volume I): What Students Know and Can Do*. Paris: OECD Publishing.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- . 1993. *Political Liberalism*. New York: Columbia University.
- Susetyo. 2020. "Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Indonesia." *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar*. Bengkulu.
- The World Bank. 2018. *Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia: Pendidikan untuk Pertumbuhan*. The World Bank.
- UNESCO. 2019. *Right to Education Handbook*. UNESCO and Right to Education Initiative.